

LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN DATA KAWASAN PABEAN DAN/ATAU TPS

No	Nama Layanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Produk
2.	Permohonan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau TPS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan perubahan data Kawasan Pabean dan/atau TPS yang memuat detail perubahan. 2. Dokumen pendukung perubahan data terkait. 3. Berkas permohonan dan/atau kelengkapannya disampaikan secara hardcopy atau melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP). 4. Perubahan atas batas-batas dan pintu keluar atau pintu masuk pada kawasan pabean, dan ukuran luas dan/atau daya tampung, serta batas-batas tempat penimbunan dan/atau tata ruang pada TPS harus dilakukan pemeriksaan lapangan 5. Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi (apabila diperlukan). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyampaikan permohonan perubahan data melalui SKP atau secara hardcopy melalui loket pelayanan. 2. SKP meneruskan kepada Kepala KPPBC/Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau petugas loket melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen <ol style="list-style-type: none"> a. dalam hal tidak lengkap, mengembalikan permohonan kepada pemohon. b. dalam hal lengkap, memberikan tanda terima permohonan kemudian meneruskan kepada Kepala KPPBC/Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. 3. Kepala KPPBC/Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan. <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal tidak lengkap atau tidak sesuai, Kepala KPPBC mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai dengan catatan kekuarangan berkas. b. Dalam hal lengkap dan sesuai, dapat dilakukan pemeriksaan lokasi yang dilakukan tim pemeriksa lokasi. 4. Dalam hal Perubahan atas batas-batas dan pintu keluar atau pintu masuk pada kawasan pabean, dan ukuran luas dan/atau daya tampung, serta batas-batas tempat penimbunan dan/atau tata ruang pada TPS harus dilakukan pemeriksaan lapangan. 	<p>Paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak Kepala Kantor Wilayah menerima Naskah Dinas Penyampaian Usulan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kepala KPPBC sampai dengan Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan ditandatangani oleh Kepala Kantor.</p>	<p>Keputusan Atas Nama Menteri Keuangan mengenai Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan</p>



STANDAR PELAYANAN

			<ol style="list-style-type: none"> a. Kepala KPPBC atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi. b. Tim Pemeriksa Lokasi melakukan pemeriksaan lokasi, membuat berita acara pemeriksaan lokasi yang ditandatangani oleh tim dan pemohon. c. Menyampaikan hasil pemeriksaan lokasi kepada Kepala KPPBC atau Pejabat Bea dan Cukai. <ol style="list-style-type: none"> 5. Kepala KPPBC atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian hasil pemeriksaan lokasi dan/atau berkas permohonan perubahan data. 6. Kepala KPPBC menerbitkan Naskah Dinas Penyampaian Usulan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau TPS kepada Kepala Kantor Wilayah. 7. Kepala Kantor Wilayah/Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian permohonan <ol style="list-style-type: none"> a. Dalam hal Perubahan atas batas-batas dan pintu keluar atau pintu masuk pada kawasan pabean, dan ukuran luas dan/atau daya tampung, serta batas-batas tempat penimbunan dan/atau tata ruang pada TPS harus dilakukan pemeriksaan lapangan, <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan Lokasi. 2) Tim Pemeriksa Lokasi melakukan pemeriksaan lokasi, membuat berita acara pemeriksaan lokasi yang ditandatangani oleh tim dan pemohon. 		
--	--	--	---	--	--





STANDAR PELAYANAN

			<p>3) Menyampaikan hasil pemeriksaan lokasi kepada Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan Cukai.</p> <p>b. Dalam hal berdasarkan penelitian dan/atau hasil pemeriksaan lokasi, dapat dilakukan perubahan data Kawasan Pabean dan/atau TPS, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS.</p> <p>c. Dalam hal berdasarkan penelitian, tidak dapat dilakukan perubahan data Kawasan Pabean dan/atau TPS, Kepala Kantor Wilayah menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.</p> <p>8. Pemohon menerima Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan disertai dengan alasan penolakan melalui SKP atau secara <i>hardcopy</i>.</p>		
--	--	--	--	--	--

LAYANAN INFORMASI



☎ 1500225 📠 Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai

✉ info@customs.go.id 📧 @bravobeacukai

🌐 www.beacukai.go.id 📷 @beacukaiRI

SALURAN KANWIL DJBC ACEH
0851-5777-2550
fasilitas.kwbaceh@gmail.com

LAYANAN PENGADUAN

linktr.ee/saluranpengaduanmasyarakat

- www.beacukai.go.id/pengaduan
- pengaduan.beacukai@customs.go.id
- Direktur Kepatuhan Internal (Kantor Pusat DJBC, Gd. Kalimantan, Lt. 8)
- 0811-6811-044
- Pengaduan.kwbaceh@gmail.com

